



**P U T U S A N**  
**Nomor : 21/G/2010/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----  
-----

**Drs. DJAUSIN SILALAH, M.Si.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Tanjung Gedong Rt. 008, Rw. 016 No. 24, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai, .....**PENGGUGAT** ;

**LAWAN :**

**WALIKOTA JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Kembangan Raya No. 2, Jakarta Barat, dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. **SYARIF HIDAYAT, SH** ;

----- 2

. **DEDI ROHEDI, SH.,MH** ;

----- 3.

**JUNAEDI, SH** ;

Hal 1 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- 4. KEN IMA DAMAYANTI, SH ;  
-----

Semuanya Pegawai Negeri pada Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta pada Bagian Hukum Kantor  
Walikota Administrasi Jakarta Barat,  
berkedudukan di Jalan Kembangan Raya No.  
2, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa  
Nomor : 1102 / -075.4, tertanggal 25 Februari  
2010, selanjutnya disebut sebagai,  
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 21/PEN-DIS/2010/PTUN.JKT  
tertanggal 15 Februari 2010 tentang Pemeriksaan dengan  
acara biasa ; -----
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 21/PEN/2010/PTUN.JKT tertanggal  
15 Februari 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang  
bersangkutan ;  
-----
  - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
21/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 15 Februari 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penetapan hari sidang ;

-----  
-----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang  
bersangkutan ; ----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan para pihak ;

-----  
-----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa  
yang bersangkutan ;

-----  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

bahwa penggugat telah menggugat Tergugat dengan  
surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2010, telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta, pada tanggal 9 Februari 2010 dan telah  
diperbaiki pada tanggal 2 Maret 2010 dibawah registrasi  
Perkara Nomor : 21/G/2010/PTUN-JKT, sebagai berikut ;

-----

#### **I. OBJEK GUGATAN / SENGKETA :**

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat  
Perintah Bongkar No. 686/- 1.758.1, tanggal 3 Pebruari  
2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek  
Hal 3 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



Sengketa ;

-----

---

Bahwa dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo,  
Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk  
membongkar/mengosongkan sendiri bangunan milik  
Penggugat dalam jangka waktu 1x24 jam ; -----

**II. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Obyek Sengketa a  
quo telah memenuhi unsur- unsur sebuah Keputusan  
Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1  
butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah  
dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun  
2009, yaitu :

-----  
-----  
a. Konkrit, karena Surat Keputusan Obyek Sengketa  
bersifat kongkrit atau jelas wujudnya yaitu  
berupa perintah bongkar/pengosongan bangunan  
milik Penggugat ; -----

b. Individual, karena Surat Keputusan Obyek  
Sengketa a quo jelas ditujukan kepada individu  
tertentu in casu Penggugat ; -----

c. Final, karena Surat Keputusan Obyek Sengketa a  
quo sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum



serta tidak memerlukan persetujuan lagi baik dari instansi lain maupun instansi atasan Tergugat ;

-----  
-----

2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, karena Penggugat akan kehilangan tanah dan bangunan bengkel milik Penggugat yang diperoleh secara sah dan selama ini menjadi tumpuan nafkah bagi Penggugat dan 2 keluarga yang ikut membantu Penggugat menjalankan usaha bengkel tambal ban tersebut. Dengan alasan dan uraian tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, maka Penggugat selaku pihak yang dituju dan dirugikan kepentingannya akibat terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa memiliki kualitas dan kapasitas untuk menggugat ; -----

3. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Rw. 012 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat dengan luas 4 x 5 M2 (20 M2) yang di atasnya dibangun bangunan yang Penggugat jadikan tempat usaha Bengkel Tambal Ban, yang selain menjadi tumpuan Penggugat untuk Hal 5 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



mencari nafkah, bengkel Penggugat tersebut juga dapat menghidupi 2 keluarga anak buah Penggugat yang menjalankan usaha bengkel Penggugat tersebut ; -

4. Bahwa semula tanah dan bangunan tersebut adalah milik Sdr. Alm. Areli Sitanggang (Petugas Mandor Air Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya) dengan status tanah garapan. Setelah sdr. Areli Sitanggang meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut kemudian dihuni oleh istri dan anak-anak almarhum Areli Sitanggang ;

-----  
-----

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2002, oleh istri almarhum Areli Sitanggang, tanah dan bangunan tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara oper garap berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Garapan Berikut Rumah tertanggal 12 September 2002 yang diketahui dan disaksikan oleh Ketua Rt. 007, Rw. 012, Kelurahan Tomang dan Ketua Rw. 012 Kelurahan Tomang

6. Bahwa sejak Penggugat membeli dan menempati tanah dan bangunan tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ada teguran atau peringatan dari siapapun berkaitan dengan keberadaan Penggugat disitu



termasuk dari aparat pemerintah setempat ;

-----

7. Bahwa saat ini selain tanah dan bangunan milik Penggugat, disepanjang Jalan Inspeksi Banjir Kanal Rt. 011, Rw. 14, Rw. 012, dan Rw. 013 kelurahan Tomang tersebut juga berdiri  $\pm$  200 bangunan yang pada umumnya digunakan sebagai tempat usaha dalam skala usaha kecil dan dari 200 bangunan yang berdiri dilokasi tersebut, hanya bangunan Penggugat saja yang hendak ditertibkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

-----

8. Bahwa kemudian Penggugat mendapat undangan rapat untuk membahas rencana penertiban bangunan tempat usaha bengkel Penggugat. Rapat tersebut diadakan pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2009 bertempat di ruang rapat Asisten Pemerintahan Sekko Jakarta Barat lantai 2 ;

-----

-

9. Bahwa dalam rapat tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut :

- 9.1. Bangunan milik sdr. Drs. Djausin Silalahi, Msi berada diluar tembok rumah jaga pompa ;

-----

- 9.2. Sdr. Drs. Djausin Silalahi, Msi menerima

Hal 7 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



pengoperan hak tanah garapan dan bangunan dari janda Alm. ARELI SITANGGANG selaku petugas rumah jaga pompa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengendalian Banjir Jakarta raya No. 88/KPTS/Aa. 10.30/1989 ;

9.3. Sdr. Drs. Djausin Silalahi, Msi, siap mendukung program pemerintah, apabila diterapkan kepada semua pemilik bangunan yang melanggar disisi tanggul kali ;

10. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam rapat tersebut sebagaimana terurai pada point 5 di atas jika dihubungkan dengan tujuan dari penertiban yang akan dilakukan yaitu untuk menertibkan bangunan yang ada di dalam tanah rumah jaga pompa pengendalian banjir Jakarta Raya, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan SK obyek sengketa in casu bangunan milik Penggugat ;

11. Bahwa ternyata kemudian setelah rapat sebagaimana terurai pada point 5 di atas, Tergugat telah menerbitkan beberapa surat peringatan yang





ditujukan kepada Penggugat, antara lain :

11.1. Surat Walikota Jakarta Barat No. 7685/-

1.758.1 tanggal 16 Desember 2009

perihal Surat Peringatan I ;

-----

11.2. Surat Walikota Jakarta Barat No. 133/-

1.1758.1 tanggal 7 Januari 2010

perihal Surat Peringatan II ;

-----

11.3. Surat Walikota Jakarta Barat No. 325/-

1.758.1 tanggal 18 Januari 2010

perihal Surat Peringatan III ;

-----

dan terakhir Walikota Jakarta Barat menerbitkan  
Surat Keputusan ber upa Surat Perintah Bongkar  
yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

-----

-----

12. Bahwa yang membingungkan Penggugat (dan hal ini  
menunjukan ketidakkonsistenan Tergugat), alasan  
yang dijadikan dasar penertiban bangunan milik  
Penggugat selalu berubah-ubah dalam setiap surat  
peringatan yang diterbitkannya, yaitu :

-----

12.1. Bahwa dalam Surat Peringatan I, alasan  
Hal 9 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



Tergugat menerbitkan bangunan milik Penggugat  
adalah karena bangunan milik Penggugat  
berdiri di atas LAHAN PERUNTUKAN RUMAH JAGA  
POMPA RAWA KEPA KELURAHAN TOMANG ;

-----  
--

12.2. Bahwa dalam Surat Peringatan II dan III,  
alasan Tergugat menerbitkan bangunan milik  
Penggugat adalah karena bangunan milik  
Penggugat berdiri disisi JALAN INSPEKSI  
BANJIR KANAL RW. 012 KELURAHAN TOMANG,  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-JAKARTA BARAT ; -

Hal ini membuat Penggugat bingung karena apa  
sesungguhnya alasan Tergugat menertibkan  
bangunan milik Penggugat, apakah karena  
bangunan Penggugat tersebut berdiri di lahan  
peruntukan rumah jaga pompa Rawa Kepa,  
Kelurahan Tomang atau bangunan Penggugat  
berdiri disisi Jalan Inspeksi Banjir Kanal  
Rw. 012 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol  
Petamburan – Jakarta Barat ; -----

13. Bahwa perbedaan alasan Tergugat menertibkan  
bangunan milik Penggugat sebagaimana terurai pada  
point 8 di atas, menjadi sangat penting karena hal  
ini berkaitan dengan instansi yang berwenang untuk  
mengurus hal tersebut yaitu kalau untuk rumah jaga



pompa, maka hal itu merupakan kewenangan atau urusan dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air sementara jikalau bangunan Penggugat berdiri disisi Jalan Inspeksi Banjir Kanal, maka hal itu merupakan kewenangan atau urusan dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan ;

14. Bahwa berdasarkan uraian point 12 dan 13 di atas, secara formal prosedural Surat Keputusan obyek sengketa a quo cacat hukum karena terdapat ketidakjelasan apa yang sebenarnya menjadi alasan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu apakah karena bangunan Penggugat berdiri di atas lahan rumah jaga pompa Rawa Kepa atau karena berdiri disisi Jalan Inspeksi Banjir Kanal ;

15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo sebagaimana terurai pada point 10 di atas, jelas telah bertentangan dengan ASAS KETERBUKAAN dan atau ASAS PROFESIONALITAS dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Tergugat telah tidak terbuka untuk mengemukakan alasan penertiban

Hal 11 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



bangunan milik Penggugat dan telah tidak profesional dalam membuat alasan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ;

-----

16. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN (asas larangan diskriminatif) dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana dari  $\pm$  200 bangunan yang berdiri disepanjang lokasi tersebut, hanya bangunan milik Penggugat saja yang hendak diterbitkan sementara bangunan yang lain sama sekali tidak dipersoalkan oleh Tergugat ;

-----

17. Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kecermatan Formil. Asas ini menekankan bahwa pada waktu mempersiapkan pembentukan suatu keputusan, maka instansi (Pejabat/Badan Tata Usaha Negara) yang mengeluarkan keputusan itu haruslah bersikap jujur. Untuk itu sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan agar keputusan yang diambil dapat bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya ;

-----



18. Bahwa jika ditinjau dari aspek material substansialnya, Surat Keputusan obyek sengketa tersebut cacat hukum, karena semula alasan yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah karena bangunan Penggugat berdiri diatas tanah lahak rumah jaga pompa Rawa Kepa, padahal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam KESIMPULAN RAPAT tanggal 9 Nopember 2009 secara tegas disebutkan bahwa bangunan milik Penggugat berdiri di luar lahan rumah jaga pompa, artinya bahwa tidak cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ;

-----

19. Bahwa berdasarkan uraian pada point 15,16,17 dan 18 di atas, jelas terlihat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa baik ditinjau dari aspek formal prosedural maupun material substansial adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan atau Asas Profesionalitas serta Asas Persamaan Perlakuan (asas larangan diskriminatif) dan hal ini bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan telah diubah dan ditambah lagi dengan UU. No. 51 Tahun 2009 ;

Hal 13 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



-----  
-----  
Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka bersama ini dengan segala hormat, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 686/- 1.785 tanggal 3 Februari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan / Gubuk Liar ;

-----  
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 686/- 1.785 tanggal 3 Februari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan / Gubuk Liar ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

-----  
bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama **SYARIF**



HIDAYAT, SH.,dkk, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 25 Februari 2010 ;

-----  
-----  
bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan  
tanggal 17 Maret 2010 yang isinya sebagai berikut :

-----  
-----  
**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil  
Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh  
Tergugat ; -----

1. Bahwa keputusan Tergugat telah diterbitkan sesuai  
dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, hal  
mana kepada Penggugat sebelum dilakukan penertiban  
diberikan terlebih dahulu peringatan- peringatan  
seperlunya dengan maksud agar Penggugat dapat dengan  
secara suka rela mau menertibkan/membongkar sendiri  
bangunan/bengkel tambal ban yang berdiri dan atau  
didirikan, namun hal tersebut tidak dipatuhi  
Penggugat, hingga pada akhirnya kemudian diterbitkan  
keputusan Tergugat, yakni Surat Perintah Bongkar No.  
686/- 1.758.1 tanggal 3 Februari 2010 yang menjadi  
obyek dalam perkara a quo ; -----

2. Bahwa diterbitkannya Keputusan Tergugat hal mana juga

Hal 15 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.





karena bangunan/bengkel Penggugat merupakan rumah jaga pompa kawasan waduk tomang yang digunakan untuk pengendalian banjir di Kawasan Tomang yang digunakan untuk pengendalian banjir di kawasan Tomang dan sekitarnya, namun ternyata hal tersebut oleh Penggugat tanpa seizin dari instansi yang berwenang telah dialihfungsikan menjadi bangunan/bengkel tambal ban yang menjadi tempat usaha Penggugat ; ---

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo didasari juga karena perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang mana pada Bab IV Pasal 13 huruf (a) dinyatakan “ Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau ;
- 

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo merupakan bentuk tindakan pemberitahuan kepada Penggugat sebelum dilakukannya tindakan penertiban, yang mana Kewenangan Tergugat tersebut diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur            Kepada            Walikota/Bupati            Kabupaten  
Administrasi, Camat dan Lurah ; -----

5. Bahwa tindakan Tergugat melakukan penertiban kepada Penggugat karena hal tersebut juga adalah tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1196 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mana pada Pasal 12 huruf (a) dinyatakan "Walikotamadya mempunyai tugas melakukan pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penertiban di bidang ketertiban umum di wilayahnya." ; -----

6. Bahwa sebelum dilakukan tindakan penertiban kepada Penggugat, telah dilakukan pula upaya penyelesaian secara persuasif baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota Jakarta Barat, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan, bahkan sebaliknya Penggugat mendalilkan hal-hal yang mengada-ada yang tidak benar dengan fakta nyata, yang seharusnya Penggugat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku mantan PNS pada Satpol PP (petugas penertiban) di Pemda DKI Jakarta, yang tentunya mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di DKI Jakarta ;  
-----

7. Bahwa tindakan penertiban yang dilakukan Tergugat

Hal 17 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan eksekusi riil, yang menurut Indroharto, SH., dalam bukunya Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum TUN disebutkan “ Badan atau Jabatan TUN yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi riil itu wajib hanya melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar diperlukan untuk mengembalikan keadaan semula seperti yang diharapkan oleh peraturan yang bersangkutan, tidak dibenarkan melampaui batas yang diperlukan.” Demikian Jelas, bahwa tindakan Tergugat semata-mata adalah untuk

mengembalikan keadaan semula demi kepentingan umum ;

-----

8. Bahwa tindakan penertiban yang dilakukan Tergugat telah dilakukan pula dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan penelitian serta mengundang pihak Penggugat untuk diselesaikan secara musyawarah (persuasif), mengingat bangunan/bengkel tambal ban Penggugat merupakan rumah jaga pompa yang menjadi skala prioritas untuk ditertibkan dalam rangka pengendalian banjir di sekitar waduk Tomang ; -

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tergugat secara prosedur/formal dan secara material/substansial adalah tidak mengandung cacat



hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik tetap pada isi gugatan pertama dan atas tidak menyerahkan Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak perlu menyerahkan Duplik, sehingga jawab menjawab telah selesai ;

bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

Hal 19 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



1. Bukti P - 1 : Surat Perintah Bongkar Nomor :  
686/- 1.758.1, tanggal 3 Februari 2010  
dari Walikota Jakarta Barat, Tentang  
Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P - 2 : surat dari Walikota  
Jakarta Barat Nomor : 7685/- 1.758.1,  
tanggal 16 Desember 2009. Hal Surat  
Peringatan I ditujukan kepada Sdr.  
Jousin Silalahi, (foto copy dari foto  
copy) ;

3. Bukti P - 3 : surat dari Walikota  
Jakarta Barat Nomor : 133/- 1.1758.1  
tanggal 7 Januari 2010. Hal Surat  
Peringatan II ditujukan kepada Sdr.  
Jousin Silalahi, (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

4. Bukti P - 4 : surat dari Walikota Jakarta Barat  
Nomor : 325/- 1.758.1 tanggal 18 Januari  
2010. Hal Surat Peringatan III ditujukan  
kepada Sdr. Jousin Silalahi, (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;



5. Bukti P - 5 : Keputusan Pemimpin Proyek  
Pengendalian Banjir Jakarta Raya No.  
88/KPTS/Aa.10.03/1989, tanggal 1  
Oktober 1989 Tentang Penunjukan Sdr.  
ARELI SITANGGANG sebagai Mandor Air  
diwilayah Tengah Proyek Pengendalian  
Banjir Jakarta Raya, (foto copy dari  
foto copy) ;  
-----  
-----

6. Bukti P - 6 : Surat Pengoperan Hak Tanah  
Garapan Berikut Rumah dari MARSINA  
SINAGA istri Almarhum ARELI SITANGGANG  
kepada Drs. DJAUSIN SILALAH, MSi.,  
tanggal 12 September 2002, (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

7. Bukti P - 7 : kwitansi pembayaran pembelian tanah  
garapan berikut bangunan seluas tanah 20  
M2 dan bangunan seluas 20 M2 tertanggal  
12 September 2002 sejumlah Rp.  
2.500.000,- dari Sdra. Drs. Djausin  
Silalahi, MSi., kepada Marsina Sinaga  
terletak di Jalan Banjir Kanal Tomang  
Kelurahan Tomang Kecamatan Gropat Kodya  
Jakarta Barat, (foto copy sesuai dengan

Hal 21 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



aslinya) ; -----

8. Bukti P - 8 : Laporan Hasil Rapat dari Ka. Satpol  
PP Kota Adm. Jakarta Barat Nomor :  
2888/- 1.793.2, tanggal 13 Nopember 2009  
ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat  
Hal Laporan hasil rapat membahas rencana  
penertiban bangunan tempat usaha bengkel  
dilokasi pembangunan Rumah Jaga Pompa  
Waduk Rawa Kepa di Jl. Inspeksi Banjir  
Kanal RW. 012 Kelurahan Tomang Kecamatan  
Grogol Petamburan Kota Administrasi  
Jakarta Barat, (foto copy dari foto  
copy) ; -
9. Bukti P - 9 : Lembar Disposisi/Catatan, tanggal  
masuk 18-11-2009 Kode : - 1.798.2,  
tanggal /No. Surat : 13-11-2009/2888,  
Asal : Satpol PP 28 Perihal Laporan  
hasil rapat membahas rencana penertiban  
bangunan tempat usaha bengkel dilokasi  
pemb. Rumah jaga pompa waduk Rawa Kepa,  
(foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti P - 10 : surat dari Sdr. Drs. DJAUSIN  
SILALAHI, MSI ditujukan kepada Ka.  
Bawasda Propinsi DKI Jakarta tanggal  
19 Nopember 2009 Perihal Permohonan Hak  
Yang Sama di Hadapan Hukum, (foto copy



dari foto copy) ; -

11. Bukti P - 11 : surat dari Sdr. Drs. DJAUSIN  
SILALAH, MSi ditujukan kepada Walikota  
Jakarta Barat tanggal 23 Desember 2009  
Perihal Mohon Agar Penertiban/Penegakan  
Bangunan/Usaha yang melanggar di J.  
Inspeksi Banjir Kanal Rw. 012, Kel.  
Tomang dilaksanakan secara menyeluruh,  
(foto copy dari foto copy) ; -----

12. Bukti P - 12 : surat dari Sdr. Drs. DJAUSIN  
SILALAH, MSi ditujukan kepada Gubernur  
Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari  
2010 Perihal Mohon Penertiban Bangunan  
Yang Melanggar di Jalan Inspeksi Banjir  
Kanal ( $\pm$  200 bangunan) Tidak ditindak  
dengan tebang pilih/ Diskriminatif,  
(foto copy dari foto copy) ;  
-----

13. Bukti P - 13 : Photo Bangunan Bengkel milik Sdr.  
Drs. DJAUSIN SILALAH, MSi sebelum  
dibongkar, (foto asli) ; -----

14. Bukti P - 14 : Photo Rumah Jaga Pompa Air Rawa  
Kepa Rw. 012, Kelurahan Tomang, (foto  
asli) ; -----

bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya  
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti

Hal 23 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat

dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : surat dari Lurah Tomang Nomor : 194 / - 1.793.2, tanggal 23 Oktober 2009. Hal Bangunan di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Rw. 012 ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T - 2 : surat dari Kepala suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Nomor : 8534 / - 1.793.2, tanggal 22 Oktober 2009. Hal Pembangunan Rumah Jaga Pompa Rawa Kupa ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat Jl. Raya Kembangan No. 2, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1196 Tahun 1991, tanggal 14 Agustus 1991. Tentang Petunjuk





Pelaksanaan Ketertiban Umum Dalam  
Wilayah Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, (foto copy dari foto copy)

;

-----

4. Bukti T - 4 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 8  
Tahun 2007, tanggal 5 Oktober 2007,  
(foto copy dari foto copy) ; -----

bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat  
tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan  
kesempatan dengan patut ; ---

bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat telah  
menyerahkan kesimpulan pihak Penggugat dengan suratnya  
tanggal 15 April 2010 sedangkan pihak Tergugat dengan  
surat kesimpulannya tanggal 15 April 2010 ;

-----

bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan  
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara  
yang bersangkutan dan merupakan  
bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----

bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan  
sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

-----

Hal 25 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ;

-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ( bukti P-1 ) diterbitkan tanggal 3 Pebruari 2010, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Pebruari 2010, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, Surat Keputusan a quo memenuhi kriteria yang dimaksud ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat, sehingga merupakan dalil- dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta- fakta hukum adalah sebagai berikut :

-----

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P-1 ) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 ;

-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal 27 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



mempertimbangkan apakah Penggugat dalam perkara cukup mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang hak garap berdasarkan Surat Pengoperan Hak Garapan berikut Rumah tanggal 12 September 2002 ( bukti P – 6 ) dan kwitansi Pembelian Tanah Garapan berikut Bangunan seluas tanah 20 M2 ( bukti P-7 ), dalam hal ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P-1 ). Dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Pebuari 2010, menggugat Walikota Jakarta Barat sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Walikota Jakarta Barat merupakan Pejabat Tata Usaha



Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dimana Tergugat ( Walikota Jakarta Barat ) adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 6 jo pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana didalilkan Penggugat atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata objek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hal 29 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup mempunyai alasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan keputusan Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah dasar hukum dan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan apakah semua prosedural telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut :

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan :

-----



Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor.46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan  
Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari  
Gubernur kepada Walikota/Bupati Kabupaten  
Administrasi, Camat dan Lurah ;

-----  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor. 1196 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, (bukti T - 3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
memper timbangkan mengenai penerbitan Surat keputusan  
Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/-  
1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran  
Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P-1 ), apakah semua  
prosedural telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,  
adalah sebagai berikut :

-----  
Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat penerbitan  
Surat Keputusan berupa Surat Perintah Bongkar Nomor :  
686/- 1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang  
Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P-1 ) adalah  
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik yaitu asas keterbukaan, asas profesionalitas serta  
asas persamaan perlakuan (asas larangan diskriminatif) ;

Hal 31 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.





-----

Namun dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo merupakan bentuk tindakan pemberitahuan kepada Penggugat sebelum dilakukan penertiban, serta sebelum tindakan penertiban juga telah dilakukan penyelesaian secara persuasif baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota Jakarta Barat ;

-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban Tergugat dan serta bukti - bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

-----

-----

Bahwa Aroli Sitanggang adalah penerima Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya No.88/KPTS/Aa.10.03/1989 tanggal 1 Oktober 1989 yang ditunjuk sebagai Mandor air di Wilayah Tengah Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya ( bukti P-5 ) ;

-----

Bahwa semasa hidupnya Aroli Sitanggang mempunyai tanah hak garap, yang setelah meninggal dunia, tanah hak garap tersebut oleh istri alm. Aroli Sitanggang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Surat  
Pengoperan Hak Tanah Garapan Berikut Rumah tanggal  
12 September

2002 dan kwitansi pembelian tanah hak garap tersebut  
( bukti P-6 dan P-7 ) ;

-----  
-----  
Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 telah diadakan rapat  
yang membahas rencana penertiban bangunan tempat usaha  
bengkel dilokasi pembangunan Rumah Jaga Pompa Waduk  
Rawa Kepa di Jl. Inspeksi Banjir KanalRW. 012,  
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Kota  
Administrasi Jakarta Barat, yang dituangkan dalam  
laporan Hasil Rapat ( bukti P-8 ) ;

-----  
Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan I  
Nomor 7685/- 1.758.1 tanggal 16 Desember 2009 yang  
ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Penggugat telah mendirikan Bangunan  
tempat usaha bengkel/warung diatas lahan peruntukan  
rumah jaga pompa Rawa Kepa Kelurahan Tomang, Kecamatan  
Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat  
( bukti P-2 ) ; -----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat  
Peringatan II Nomor 133/- 1.1758.1 tanggal 7 Januari  
2010 ( bukti P-3 ) dan kemudian disusul lagi dengan

Hal 33 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan III Nomor 325/- 1.758.1 tanggal 18  
Januari 2010 ( bukti P-4 ) ;

Bahwa akhirnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan  
berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.758.1  
tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran  
Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P-1 ) ;

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian tersebut  
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat  
adalah pemegang hak garap tanah dan bangunan seluas 20  
M2. Namun Penggugat dikejutkan dengan peringatan I  
sampai dengan peringatan III , yang diakhiri dengan Surat  
Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam  
perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menimbulkan  
pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah Tergugat dalam  
menerbitkan Surat Perintah Bongkar tersebut sudah  
memperhatikan semua kepentingan- kepentingan yang terkait  
khususnya kepentingan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut  
diatas, menurut Majelis Hakim bahwa tindakan- tindakan  
yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah memenuhi  
prosedur yang benar sebagaimana yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melakukan tindakan pendahuluan dengan menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III yang kemudian diakhiri dengan diterbitkan Obyek Sengketa dalam perkara ini bersamaan dengan tindakan faktual yakni melakukan pembongkaran secara paksa. Namun Tergugat dalam menjalani prosedur tersebut tidak memperhatikan adanya kepentingan Penggugat dimana Penggugat mempunyai alas hak yaitu berupa Surat Pengoperan Hak Tanah Garapan Berikut Rumah ( bukti P-6 ) dan kwitansi pembelian Tanah Garapan Berikut Bangunan seluas 20 M2 ( bukti P-7) yang faktanya berada diluar area Rumah Jaga Pompa Rawa Kepa, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu menyelesaikan alas hak yang dimiliki Penggugat. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan dapat dikatakan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan karena tidak memperhatikan, alas hak Penggugat (bukti P-6 dan P-7 ), dan selain itu tidak adanya perlakuan hukum yang sama yang mana hanya kepada Penggugat diberlakukan tindakan pembongkaran sedangkan yang lainnya tidak dilakukan pembongkaran, apabila Tergugat memperhatikan kepentingan Penggugat, maka Tergugat dalam menerbitkan

Hal 35 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan tersebut, tidak akan mengambil suatu keputusan yang demikian, sehingga beralasan hukum bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan patut untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat ( bukti P-1 ) dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat ( 9 ) huruf b, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Petitum atau tuntutan nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ( bukti P-1 ) adalah terbukti memenuhi ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk memohon dibataalkannya objek gugatan berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/- 1.785 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, adalah cukup beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang terkait dalam

Hal 37 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

-----  
-----

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat

Nomor : 686/- 1.785 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang

Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ;

-----  
-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor : 686/- 1.785

tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Pembongkaran

Bangunan/Gubuk Liar ;

-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 234.000,- ( Dua

ratus tiga puluh empat ribu rupiah ) ;

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

hari Jum'at tanggal 23 April 2010 oleh kami

FARI RUSTANDI, SH sebagai Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, SH dan HERMAN BAEHA, SH.MH. masing-

38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JUMARTA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasa hukumnya ; -----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**KETUA**

*t. t. d.*

*t. t. d.*

1. **SRI SETYOWATI, S.H.**  
**RUSTANDI, S.H.**

**FARI**

*t. t. d.*

2. **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*t. t. d.*

**J U M A R T A, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A.T.K .....	Rp.	50.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Leges .....	Rp.	3.000,-

Hal 39 dari 27 hal Putusan.  
PKr.No.21/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan ..... Rp. 140.000,-  
m l a h Rp. 234.000,- J u  
ratus tiga puluh empat ribu rupiah ). (dua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)